



P E N E T A P A N

Nomor: 23/PEN/2021/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

AGUNG FERNANDO HABEAHAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di KP Kebun Sayur RT 001 LK II, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Panjang Utara, Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung, pekerjaan Mahasiswa. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

M E L A W A N

REKTOR UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA, Berkedudukan di Jalan Jl. ZA.Pagar Alam No.9-11, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, Kel. Kedaton, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 4 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 10 Juni 2021 dengan Register Perkara Nomor: 23/G/2021/PTUN.BL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 23/PEN-DIS/2021/PTUN-BL tertanggal 10 Juni 2021 tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 23/PEN-MH/2021/PTUN-BL, tertanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 23/PEN-PPJS/2021/PTUN-BL, tertanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/PEN-PP/2021/PTUN-BL, tertanggal 10 Juni 2021, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 7 Juli 2021 yang diajukan oleh Penggugat;
7. Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Juni 2021, 23 Juni 2021, 30 Juni 2021, 6 Juli 2021, dan 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 7 Juli 2021 yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan pencabutan dilakukan pada saat Tergugat belum mengajukan Jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Permohonan Pencabutan

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor : 23/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor: 23/G/2021/PTUN-BL dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret Perkara Nomor: 23/G/2021/PTUN-BL, dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari SENIN, tanggal 26 Juli 2021 oleh kami TEDI ROMYADI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, bersama dengan YARWAN, S.H., M.H. dan ANDHY MARTUARAJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 28 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSVERIYANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor : 23/G/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YARWAN, S.H., M.H.

TEDI ROMYADI, S.H., M.H.

ANDHY MARTUARAJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSVERIYANTI, S.H., M.H.